

PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SEKTOR PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI

ROLE OF GOVERNMENT EDUCATION SECTOR IN THE DISTRICT BATANGHARI JAMBI PROVINCE

Zarmaili

Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Jl. RM Admadibrata No 01 Telanaipura, Jambi
e-mail: Zar1571@yahoo.com

Dikirim: 23 Februari 2013; direvisi: 13 Maret 2013; disetujui: 18 Maret 2013

Abstrak

Keberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan sangat ditentukan oleh peranan pemerintah daerah, hal ini sebagaimana wewenangnya yang dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Kajian ini menganalisis peranan Pemerintah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi di dalam proses pelaksanaan otonomi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dengan menggunakan metode kuantitatif diperoleh bahwa peranan Pemerintah Kabupaten Batanghari masih lemah yakni masih berada di bawah 50%. Indikasi yang ditemukan bahwa penyebaran guru dan bantuan dana pendidikan belum merata, tingkat pengawasan masih lemah, partisipasi masyarakat di dalam proses pengurusan pendidikan masih rendah.

Kata kunci: Otonomi, desentralisasi, kekuasaan, peranserta.

Abstract

The successful of implementation of educational autonomy is determined by the role of local government, this authority showed by Law Number 32 2004 boosted by act Number 20 2003. This study analyzes the role of government Batanghari Jambi in the process of decentralization of education in order to increase quality of education. By using the quantitative method it is obtained that the role of the government is weak Batanghari is still below 50%. Indications were found that the distribution of teachers and educational funding has not been evenly distributed, the level of supervision is still weak, local participation in the management of education is still low.

Keywords: *Otonomy, desecentralization, authority, participation*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk melaksanakan semua urusan pendidikan dan mengikutsertakan masyarakat daerah di dalam pembangunan pendidikan. Dasar otonomi daerah tersebut telah memberikan ruang gerak yang sangat luas kepada pemerintah daerah di dalam manajemen pendidikan untuk membangun berbagai strategi yang kompetitif dalam menghadapi era persaingan untuk mencapai *output* pendidikan yang berkualitas dan mandiri.

Banyak negara melaksanakan asas desentralisasi pendidikan. Misalnya, pada tahun 1970 di United Kingdom, Australia, New Zealand, Canada, Amerika Serikat dan lain-lain Negara Eropah dan Amerika Latin telah memberikan kekuasaan pengurusan pendidikan kepada pihak sekolah yakni dengan mengamalkan *School-Based Management*

(SBM). Wohlstetter (1993) menjelaskan bahwa SBM adalah pemerintah pusat memberikan kekuasaan dan tanggungjawab kepada warga masyarakat untuk mengurus semua urusan pendidikan di sekolah. Mereka terdiri dari Kepala Sekolah, guru, konsultan, pengembang kurikulum, pegawai, orang tua, masyarakat sekitar dan siswa. Harapan dan tujuan pemerintah di setiap negara tersebut untuk mengamalkan asas otonomi pendidikan adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan di negara mereka masing-masing.

Pelaksanaan otonomi pendidikan di Indonesia bertujuan meningkatkan peranan pemerintah daerah dan ikut serta masyarakat di daerah untuk bekerjasama mengurus sendiri sektor pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara meratakan pembangunan pendidikan di daerah-daerah terpencil dan memberikan kemudahan serta kesempatan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pemerintah daerah dan masyarakat daerah memiliki hak dan kewajiban di dalam melaksanakan program pendidikan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 31 ayat (4) UUD RI 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat UUD tersebut UU Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai peran penting dalam mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Secara terinci tujuan desentralisasi pendidikan adalah:

1. meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan profesionalisme guru dan dosen yakni dengan memberikan bantuan dana dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
2. meningkatkan kemampuan keuangan, maksudnya pemerintah daerah bekerja sama dengan sekolah dan masyarakat mencari jalan mendapatkan sumber keuangan untuk memajukan pendidikan. Pemda menyediakan anggaran yang bersumberkan dari PAD, sementara sekolah dan masyarakat dapat berusaha dengan bantuan sukarela bagi kemajuan pendidikan;
3. meningkatkan kemampuan administrasi, yakni apabila semua urusan pendidikan diuruskan secara langsung di tingkat daerah tanpa adanya ikut campur pemerintah pusat akan memperpendekkan dan melancarkan urusan birokrasi pemerintah bidang pendidikan. Kemudian menuntut peningkatan profesionalisme dan kemampuan pegawai pemerintah di dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan;

4. memperluas dan pemerataan pembangunan sekolah, karena setiap orang, organisasi atau kumpulan masyarakat lainnya telah diberi kebebasan untuk membangun sekolah mengikut kemampuannya;
5. meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan, baik pengawasan penggunaan anggaran, penggunaan prasarana maupun proses pelaksanaan pendidikan di sekolah;
6. memperbarui sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum, diversifikasi kurikulum untuk melayani keanekaragaman siswa, penyusunan kurikulum yang dipakai secara nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan daerah setempat dan diversifikasi jenis pendidikan secara profesional;
7. mengaktifkan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup;
8. meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
9. mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara terarah, bersatu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimum disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.

Salim (2004: 297-299) mengungkapkan bahwa desentralisasi pendidikan adalah penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak, SD, sampai pendidikan menengah diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota, kecuali pendidikan luar biasa diserahkan kepada pemerintah provinsi. Di antara kewajiban pemerintah daerah dalam urusan pendidikan;

1. menentukan tujuan pendidikan;

2. merencanakan pembangunan di sektor pendidikan;
3. membuat kurikulum di setiap tingkat pendidikan; dan mengikutsertakan masyarakat daerah setempat dalam membangun pendidikan di sekolah.

Proses pelaksanaan otonomi pendidikan telah berjalan selama lebih dari satu dekade, namun masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Ahmad Fithoni, juru bicara Fraksi Partai Golkar, pada paripurna di Gedung DPRD, Senin (16/4/12) mengungkapkan bahwa di Kabupaten Batanghari Jambi, hingga saat ini sebaran tenaga pengajar masih menumpuk di ibukota kabupaten. Dia menyebut adanya ketimpangan soal ketersediaan guru membuat terjadinya ketimpangan kualitas antara pendidikan di kota dengan di desa. Pada kesempatan yang sama, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Dailami, menyebutkan kualitas pendidikan di desa-desa Kabupaten Batanghari saat ini sangat memprihatinkan. Kata dia, pihaknya yang turun ke sekolah beberapa waktu lalu, menemukan ada yang tidak beres di sejumlah sekolah. Parameter yang disebutkannya adalah kemampuan baca tulis. Ada yang sudah kelas IV, V, dan VI tapi belum bisa baca tulis. Kondisi ini sangat memprihatinkan.

Beberbagai masalah juga dihadapi yaitu biaya pendidikan semakin tinggi, karena pelaksanaan pendidikan diurus oleh sekolah yang telah memiliki kewenangan sendiri dan melakukan pemungutan biaya guna bagi pembangunan dan proses belajar mengajar. Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapat peluang pendidikan di daerah. Banyak masyarakat yang mengeluh akan sulitnya mendapat sekolah yang diharapkan, karena terjadinya penerimaan siswa baru yang tidak transparan. Keikutsertaan masyarakat di dalam proses pelaksanaan program pendidikan tidak efektif dan lemah sehingga pengurusan sekolah tidak transparan dan akuntabel.


Persoalan di atas menunjukkan bahwa pengurusan administrasi pendidikan di Kabupaten Batanghari Jambi masih lemah. Oleh karena itu, perlu dikaji sejauhmana peranan pemerintah daerah di dalam proses pelaksanaan otonomi pendidikan di Kabupaten Batanghari. Tujuannya adalah menganalisis peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari di dalam pembangunan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan *kuantitatif analisis*, yakni dengan mengemukakan sejumlah angka di dalam menganalisis hasil kajian. Data diperoleh dengan cara kajian perpustakaan yaitu dengan mengumpulkan buku-buku berkenaan dengan otonomi pendidikan dan data proses pelaksanaan administrasi pendidikan di Kabupaten Batanghari dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari. Selain itu data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih dari jumlah populasi. Untuk menguatkan data, juga dilakukan wawancara dan pengamatan.

Populasi penelitian ini adalah karyawan Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari, Kepala Sekolah, Guru dan masyarakat di Kabupaten Batanghari. Sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis *purposive sampling* untuk menentukan responden sekolah-sekolah di Kabupaten Batanghari, yakni 3 SMA, 6 SMP dan 9 SD. Setiap sekolah disebarkan 3 kuesioner yaitu kepala sekolah, guru dan siswa. Untuk reseponden dari masyarakat digunakan metode *random sampling* dan *snowball sampling* yang dianggap mewakili populasi.

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen, yakni peranan Pemerintah Kabupaten Batanghari dan Peningkatan Kualitas Pendidikan.



Gambar 2: Rumus Pengaruh Variabel.

Keterangan :

- X = Pemerintah Daerah
- Y = Kualitas Pendidikan

Gambar di atas menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah variabel independen (X) dengan variabel dependen kualitas pendidikan (Y). Untuk mencari peranan X1 berpengaruh terhadap Y, menggunakan teknik korelasi sederhana, yakni adanya hubungan peningkatan kualitas pendidikan oleh Pemda.

Untuk jawaban dalam kajian ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan administrasi pendidikan di Kabupaten

Batanghari. Responden menjawab dengan menggunakan jawaban :

1. Sangat setuju = 5
2. Setuju = 4
3. Ragu-ragu = 3
4. Tidak setuju = 2
5. Sangat tidak setuju = 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kabupaten Batanghari

Kabupaten Batanghari terletak di antara 1^o15` hingga 2^o2` Lintang Selatan dan antara 102^o30` Bujur Timur. Daerah ini beriklim tropis dengan luas wilayah 5,8 ribu kilometer persegi (km²). Pada tahun 2012 Kabupaten Batanghari terdiri dari 8 kecamatan dan 113 Desa/Kelurahan dengan batas wilayah sebelah utara Kabupaten Tebo, Muara Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Muaro Jambi. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tebo (Batanghari dalam Angka 2011).

Keadaan Pendidikan

Sampai dengan tahun 2011 jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Batanghari TK 83 unit, SD Negeri 201 unit, SD Swasta 4 unit, SMP Negeri 44 unit, SMP Swasta 4 unit, SMA/SMK Negeri 11 unit, SMA/SMK Swasta 2 unit, dan Perguruan Tinggi 5 unit.

Untuk Madrasah, MI Negeri 4 unit, MTs Negeri 12 unit, MA Negeri 4 unit, MA Swasta 2 unit dan Pondok Pesantren 15 unit, pada tahun 2010 terdapat penambahan 19 ruang kelas baru meliputi SD 6 ruang, SLTP 3 ruang, SLTA 6 ruang, MIS 4 ruang kelas, dan pembinaan PAUD di 122 lembaga serta pembangunan 24 unit gedung perpustakaan di tingkat SD.

Peningkatan kualitas SDM dibidang pendidikan di Kabupaten Batanghari ditandai dengan pencapaian APM. Tahun 2010 APM SD sederajat sebesar 98,94 %, meningkat menjadi 99,01 % tahun 2011, SLTP 74,06 % menjadi 74,24 %, SLTA 65,06 % menjadi 65,15 % tahun 2010. Sedang Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2010 untuk SD sederajat 115,78 % menjadi 118,30 % tahun 2011, SLTP 82,02 % mejadi 83,80 % dan tingkat SLTA 74,06 % meningkat menjadi 74,23 % tahun 2011.

Angka melek huruf penduduk, tahun 2010 terdapat angka buta huruf sebanyak 273 orang usia 15 sampai 24 tahun, sampai Oktober 2011 turun menjadi 230 orang, hal ini dicapai melalui program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun ditingkatkan menjadi Wajar 12 tahun sesuai Perda Batanghari No.17 tahun 2007, baik melalui formal maupun pendidikan luar sekolah, seperti paket A,B dan C, Magang, serta Kelompok Belajar Masyarakat.

Pada tahun ajaran 2011/2012 terjadi peningkatan jumlah guru dan siswa di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dibandingkan dengan tahun ajaran 2010/2011. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Batanghari pada tahun 2011/2012 Juga mengalami peningkatan dari tahun 2010/2011 (lihat table 1-4 berikut).

Tabel 1. Jumlah SD, SMP dan SMA Kabupaten Batanghari 2011

No	Tingkat Sekolah	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Sekolah Dasar	202	205
2	Sekolah Menengah Pertama	33	36
3	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	11	13

Sumber: Diknas Batanghari 2011

Tabel 2. Jumlah Siswa SD, SMP, SMA Kabupaten Batanghari 2011

No	Tingkat Sekolah	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Sekolah Dasar	31.902	32.771
2	Sekolah Menengah Pertama	8.747	9.101
3	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	4.708	5.341

Sumber: Diknas Batanghari 2011

Tabel 3. Jumlah Guru SD, SMP, SMA Kabupaten Batanghari 2011

No	Tingkat Sekolah	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Sekolah Dasar	98.5	98.70
2	Sekolah Menengah Pertama	704	788
3	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	353	4.708

Sumber: Diknas Batanghari 2011

Tabel 4. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Batanghari 2011

No	Tingkat Sekolah	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Sekolah Dasar	98.5	99.04
2	Sekolah Menengah Pertama	91.9	92.49
3	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	59.1	59.17

Sumber: Diknas Batanghari 2011

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam memajukan daerahnya berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerahnya, ini juga termasuk tanggung jawab di dalam memajukan pendidikan. Pemerintah Daerah Batanghari sebagai institusi yang memiliki wewenang tersebut telah melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam melaksanakan otonomi pendidikan. Di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban otonomi pendidikan tersebut Pemerintah Daerah Batanghari menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Batanghari.

Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana otonomi pendidikan di Kabupaten Batanghari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari memiliki visi yaitu "*Menciptakan Pendidikan yang berkeadilan, bermutu, bermartabat serta Berwawasan Lingkungan*", dengan misinya *membangun, merencanakan, menyelenggarakan, melakukan dan menciptakan kegiatan pendidikan*".

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana dan program kerja tahunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari;
- b. Penyiapan rencana kegiatan pembinaan dan pengurusan dibidang pendidikan dan kebudayaan dalam Kabupaten Batanghari;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sesuai kurikulum Nasional Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kab. Batanghari ;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana dibidang Pendidikan

dan Kebudayaan dalam Kabupaten Batanghari;

- e. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dengan Instansi vertikal/horizontal dibidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabupaten Batanghari;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga dalam Kabupaten Batanghari;
- g. Penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dibidang pendidikan dan kebudayaan dalam Kabupaten Batanghari ;
- h. Pemberian pelayanan yang prima dibidang pendidikan dan kebudayaan dalam Kabupaten Batanghari;
- i. Penciptaan perangkat peraturan yang berkaitan dengan terselenggaranya pendidikan dan kebudayaan dalam Kabupaten Batanghari;
- j. Pembuatan laporan hasil program kerja tahunan kepada Bupati;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Di dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari telah melakukan berbagai program pendidikan diantaranya:

- a. Penambahan gedung sekolah seperti Sekolah Dasar Tanah Longsor Muara Sebo ulu didirikan pada tahun 2011 dengan menggunakan dana Dinas PU Batanghari, Sekolah Menengah Kejuruan Batin XXIV didirikan pada tahun 2011 menggunakan anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Penambahan ruang kelas pada tahun 2011 sebanyak 14 ruang dan tahun 2012 sebanyak 27 ruang dengan menggunakan anggaran APBD Batanghari. Perbaikan total gedung sekolah seperti Sekolah Menengah Atas 1 Batanghari dilaksanakan pada tahun 2011 dengan anggaran APBD Provinsi Jambi.
- b. Meningkatkan kualitas guru, Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk ikut seminar dan pendidikan tambahan yang dilaksanakan instansi lain yang berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan. Pemda Batanghari memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi seperti dari guru yang pendidikan D2 atau D3 ke jenjang pendidikan S1 dan dari

jenjang pendidikan S1 ke jenjang pendidikan S2.

- c. Pemerintah Daerah Batanghari memberikan kesempatan kepada semua sekolah untuk mengembangkan program-program pendidikan yang menunjang bagi peningkatan keterampilan siswa, seperti program pendidikan baca al-qur`an, Bahasa Inggris dan sebagainya, bergantung dari kebutuhan sekolah bersangkutan. Pemda juga memerintahkan kepada semua sekolah untuk menambah jam pendidikan di luar jam sekolah seperti pada waktu sore hari, pagi atau waktu lainnya.

Usaha-usaha Pemda Batanghari di dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana otonomi daerah, hal ini ditunjukkan dengan hitungan hasil dari penelitian di bawah ini

lima tahun terakhir belum pernah mendapat bantuan apapun dari Pemda atau Diknas Kabupaten Batanghari, padahal mereka sudah beberapa kali mengusulkan perbaikan dan penambahan ruangan kelas, ruangan perpustakaan tapi sehingga bulan April 2012 belum dipenuhi. Akibatnya, dalam satu kelas berisi 40 lebih murid, jumlah ini telah melebihi standar jumlah murid secara nasional yaitu 25 orang per kelas. Selain itu, murid-murid sekolah tidak memiliki ruang bacaan sebagai tempat penambahan ilmu mereka.

Sekolah Menengah Atas (SMA) 8 Pematang Jaya juga kurang mendapat perhatian dari pihak Pemda atau Diknas Batanghari, sejak berdirinya SMA tahun 2000 yang menggunakan gedung bekas Sekolah Pertanian Pertama tersebut belum pernah mendapat bantuan perbaikan dan penambahan ruang kelas. Kenyataan seperti tersebut di atas juga banyak dialami oleh sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Batanghari.

Tabel 5. Penghitungan hasil penelitian peranan Pemda Batanghari di dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-230.897	149.605		-1.543	.220
PEMDA	1.506	.237	.965	6.350	.008

Tabel di atas menunjukkan bahwa kualitas = a+b(Pd), dari hasil analisis data yang menggunakan SPSS diperoleh hasil bahwa kualitas = -230.897 +1.506 (Pd). Secara statistik peranan Pemda signifikan dengan $\alpha=150\%$. Berarti peranan Pemda 15% akan meningkatkan kualitas pendidikan sebesar 10,50%. Dari hasil model tersebut menghasilkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,457. Artinya hanya 45,7 % variable Peranan Pemda mampu menjelaskan model tersebut, sisanya sebesar 64,3% dipengaruhi oleh faktor luar.

Hasil hitungan di atas menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari di dalam meningkatkan kualitas pendidikan sudah terlaksana, namun di dalam operasionalnya masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa dari sejumlah program pembangunan pendidikan di Batanghari masih banyak sekolah yang belum mendapat perhatian secara merata, contohnya Sekolah Dasar Nomor 106 Pelayangan, selama

Peningkatan kualitas guru seperti pendidikan kompetensi dan sertifikasi guru lebih dominan diperjuangkan oleh guru yang bersangkutan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Sedangkan pelaksanaan peningkatan kualitas guru yang diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari belum transparan dan objektif.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari di dalam proses peningkatan kualitas pendidikan masih lemah. Kemajuan kualitas pendidikan yang dialami sekarang adalah lebih banyak dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Pusat, guru-guru sekolah itu sendiri dan masyarakat setempat.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, di Kabupaten Batang Hari setelah dilaksanakan otonomi bidang pendidikan pada tahun 2000 hingga tahun 2012, belum terdapat perbedaan mutu pendidikan yang berarti antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Setiap

sekolah di Kabupaten Batang Hari masih melaksanakan program sekolah yang tidak jauh berbeda dengan program sekolah sebagaimana yang dilaksanakan pada masa sebelum otonomi daerah.

Partisipasi masyarakat di dalam pengurusan pendidikan belum terlaksana secara merata di setiap sekolah karena masyarakat setempat masih belum terbiasa untuk ikut aktif di dalam menentukan program peningkatan mutu pendidikan. Oleh itu, tingkat efektifitas ikut serta masyarakat di dalam proses perancangan pembangunan pendidikan di setiap sekolah bergantung kepada tingkat sumber manusia, baik yang dimiliki oleh pihak administrasi sekolah maupun sumber manusia yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Pengawasan proses pelaksanaan pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari masih lemah, ini dibuktikan sebahagian besar proses peningkatan mutu guru dan siswa belum terlaksana dengan semestinya, misalnya peningkatan profesi guru yaitu dengan peningkatan pendidikan dan sertifikasi guru, kesempatan dan dana yang diberikan pemerintah daerah kepada guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tidak efektif, karena pendidikan tersebut lebih bertujuan sekadar untuk mendapatkan ijazah saja sebagai memenuhi persyaratan administrasi bukan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Ujian keahlian/sertifikasi yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan hanya meliputi ujian administrasi yakni seperti banyaknya jumlah jam mengajar yang telah dilaksanakan berdasarkan laporan absen, banyaknya jumlah sertifikat yang dimiliki, seperti sertifikat mengikuti seminar, diskusi, pertemuan resmi pemerintahan dan sertifikat sebagai anggota organisasi masyarakat. Jumlah sertifikat yang dimiliki seperti di atas sama sekali tidak mencerminkan profesionalisme guru. Sertifikat tersebut sangat mudah untuk didapatkan, walaupun tanpa aktif di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan langsung oleh Kementerian Pendidikan kepada sekolah, di dalam penggunaannya selalu terjadi penyelewengan dan penipuan. Penggunaan dana tersebut dilakukan tanpa tanggungjawab yang jelas. Pertanggungjawaban penggunaan bantuan tersebut hanya sekadar laporan kepada Dinas Pendidikan. Sepatutnya penerimaan dan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) harus transparan dan harus selalu diawasi dalam pengeluarannya oleh dinas pendidikan terutama pengawasan oleh anggota komite sekolah atau masyarakat setempat.

Selanjutnya, peluang KKN terjadi pada keuangan Komite Sekolah. Hal ini bisa terjadi kerana penerimaan dana secara sukarela boleh dapat saja dipalsukan laporannya begitu juga di dalam penggunaannya. Ini juga terjadi apabila anggota Komite Sekolah yang menggunakan dana tersebut sekadar melaporkan penggunaan keuangan tersebut kepada komite dan tanpa adanya pengawasan dari pihak-pihak lain. Terdapatnya pungutan yang tinggi kepada wali murid guna membiayai pembangunan gedung, rehab ruang kelas dan penyediaan sarana dan prasarana. Meskipun pungutan tersebut dilakukan dengan cara sukarela dan tanpa memaksa wali murid, namun pungutan tersebut telah ditentukan batas minimumnya sehingga pungutan itu telah membeban wali murid.

Tingkat pengawasan yang rendah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari terhadap proses pelaksanaan pembangunan pendidikan disebabkan oleh sumber manusia yang bekerja pada intitusi tersebut. Karena masih banyaknya pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka hadapi. Misalnya, terdapat sejumlah pegawai lulusan jurusan hukum, pertanian dan ekonomi yang bekerja di Dinas Pendidikan Batang Hari. Masih banyaknya pegawai yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas tanpa memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan manajemen pendidikan dengan baik, sehingga mereka tidak mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kondisi ini mengakibatkan proses pelaksanaan desentralisasi pendidikan tidak efektif.

Apabila merujuk kepada teori administrasi, seharusnya di dalam menempatkan pegawai untuk menduduki sesuatu jabatan haruslah orang yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan jabatan yang dia duduki juga mampu melaksanakan tugas jabatan tersebut. Spiers (1975) menjelaskan bahwa di dalam menempatkan pegawai pada suatu jabatan haruslah berdasarkan kepada pendidikan, pengalaman, wawasan dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai tersebut (*right man on the right place*). Oleh itu, di dalam pengurusan administrasi pendidikan bila dikerjakan oleh

orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam bidang pendidikan tentunya semua program di dalam bidang pendidikan akan terlaksana dengan efektif dan efisien.

Kesalahan di dalam menempatkan pegawai pada Jabatan Pendidikan Kabupaten Batang Hari dan kepala sekolah adalah kesalahan Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari. Hal ini disebabkan bahwa kekuasaan menempatkan pegawai pada sesuatu jabatan pemerintahan daerah dimiliki oleh kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, untuk mencapai tujuan desentralisasi pentadbiran dalam bidang pendidikan yaitu meningkatkan mutu pendidikan guna mencapai kesejahteraan masyarakat, perlu perubahan sistem pada pihak Ketua Daerah Jambi dan Parlimen Daerah Jambi di dalam melantik kakitangan kerajaan untuk menduduki salah satu jabatan kerajaan daerah, sehingga pentadbiran dan birokrasi pada jabatan tersebut dapat terlaksana dengan cekap dan berkesan.

SIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Daerah Batanghari berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Batanghari sejumlah, namun pelaksanaan peranannya masih kecil. Hal ini dibuktikan dengan jumlah angka yang diperoleh yaitu masih di bawah 50%. Sementara itu, kemajuan pendidikan masih banyak dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan dibantu oleh masyarakat setempat.

Di dalam menempatkan pegawai pada salah satu jabatan di dalam hirarki pemerintahan daerah, kepala daerah hendaknya ditetapkan berdasarkan pertimbangan pendidikan, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pegawai yang sesuai dengan jabatan yang akan diemban.

Pemerintah daerah hendaknya lebih meningkatkan peran serta masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Karena masyarakat lebih tahu tentang harapan dan keinginan mereka di dalam pembangunan pendidikan di daerah mereka. Pengawasan masyarakat diharapkan lebih dominan terhadap proses pelaksanaan pembangunan pendidikan guna mewujudkan transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta.
- Agus Salim, 2004. *Indonesia Belajarlah Membangun Pendidikan Indonesia*. Semarang: Gerbang Madani Indonesia.
- Alderfer, H.F., 1964, *Local Government in Developing Countries*, McGraw-Hill, New York.
- Armida Alisjahbana, 2000, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan*, Fak. Ekonomi, Unpad, Bandung.
- Baedhowi, 2007, *Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi*, UPT Unnes Press Semarang.
- Bailey, K.D., 1977, *Development of Political Orientations in Children: A "Telescoped Longitudinal Approach*, makalah disampaikan pada pertemuan tahunan the Association for Public Opinion Research. Buck Hill Falls. Penn.
- Cheema, G. Shabbir and Dennis A. Rondinelli (eds), 1983, *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*. Sage, Beverly Hills, California.
- Cohen, J.M. dan N.T. Uphoff, 1980, *Participation's Place in Rural. Development: Seeking clarity through specificity*, *World Development*, Vol.8
- Dahl, Robert, 1981, *The City in the Future of Democracy*," *Politics and Government of Urban Canada* L.D. Feldman (ed.) (London: Methuen).
- Danumihardja, Mintarsih, 2004, *Manajemen Keuangan sekolah*, Jakarta: Uhamka Press
- Davis, Keith, 1977, *Human Behavior at Work*, Tata McGraw-Hill, New Delhi
- Green, Philip (ed.), 1993, *Democracy: Key Concepts in Critical Theory*. (New Jersey, Humanities Press.
- Kartono, 2004, *Memahami Otonomi Pendidikan Beserta Implikasinya*, dimuatkan di dalam Surat Kabar Suara Pembaharuan (2/3/2004).
- Tocqueville, Alexis De, *Democracy in America*, (New York: Vintage, [1835] 1945),
- Neil Webster, October 1992, *Panchayati Raj in West Bengal: Popular Participation for the People or the Party?* *Development and Change* 23, no. 4.
- Qomari Anwar, dkk., 2004, *Profesi Jabatan Kependidikan dan Guru sebagai Upaya Menjamin Kualitas Pembelajaran*, Jakarta: Uhamka Press.
- Tim Penyusun, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah; Modul untuk bahan bacaan bagi peserta workshop Kepala Madrasah Aliyah dalam rangka peningkatan mutu sekolah menengah tahun 2003*.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005